

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Agustus 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto



## **PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI**

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi yang di buat oleh:

Nama : Sri Dewi Sapira Nurjanah

Npm : 19110110540

Angkatan : 2019

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Perkawinan Sedarah dari  
Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Isi dan format yang disetujui oleh:

Pembimbing I



**Dr. Elly Kristiani P, S.H. M.Hum**  
NIDN. 0608017001

Pembimbing II



**Bing Waluyo, S.H., M.H.**  
NIDN. 0606055901

Penguji



**Aris Priyadi, S.H., M.H.**  
NIDN. 0622046201

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Dewi Sapira Nurjanah

NPM : 19110110540

Tempat Tgl Lahir : Tasikmalaya, 06 September 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul sebagai berikut:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH  
DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH dibuat orang lain, kecuali yang dikembangkan dan diacu dalam daftar pustaka pada Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila dikemudian hari terbukti Skripsi saya merupakan penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK.

Purwokerto, 2023

Yang membuat pernyataan



Sri Dewi Sapira Nurjanah

NPM. 19110110540

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Oleh: Sri Dewi Sapira Nurjanah**

**NPM: 19110110540**

### **ABSTRAK**

Perkawinan *Incest* adalah perkawinan yang dilarang baik menurut KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam, karena itu perkawinan yang sudah terlanjur harus dibatalkan atau batal demi hukum. Perkawinan merupakan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung telah atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi diantara pasal tersebut yakni Pasal 8 disebutkan pula perkawinan yang dilarang, salah satunya yaitu karena hubungan darah dalam garis keturunan. Perkawinan tersebut dinamakan perkawinan sedarah (*Incest*). Permasalahannya di Indonesia terutama kasus di Gorontalo yang mempunyai tradisi yakni adanya masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah tersebut dan bagaimana jika dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Perkawinan Sedarah dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris diambil dari data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan perlindungan bagi anak sumbang hanya terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 100 bahwa anak sumbang atau anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dalam KUH Perdata dan dalam Hukum Adat tidak ada pengaturannya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Hak Waris, Perkawinan Sedarah*

## ABSTRACT

*Incest marriages are marriages that are prohibited according to the Civil Code, the Marriage Law and Islamic Law, therefore marriages that have already been made must be annulled or null and void by law. Marriage is a bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family. Marriage can be said to be valid or not depending on whether or not the conditions for marriage have been fulfilled as regulated in Article 6 to Article 12 of the Marriage Law. However, among these articles, namely Article 8, it also states that marriage is prohibited, one of which is because of blood relations in the line of descent. This marriage is called inbreeding (Incest). The problem in Indonesia is especially the case in Gorontalo, which has a tradition, namely that there are people who carry out such blood marriages and what if a child is born in the marriage. Therefore, this study aims to determine the inheritance rights of children from inbreeding marriages and legal protection for children from inbreeding marriages from a positive legal perspective in Indonesia. The research carried out is research with the approach method used is an empirical approach taken from primary data and secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research conducted, it is found that the protection arrangements for dissenting children are only contained in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage article 43 and the Compilation of Islamic Law contained in article 100 that an incestuous child or a child born outside of marriage has a civil relationship with the mother and the mother's family only, while in the Civil Code and in Customary Law there is no regulation.*

**Key Words:** Legal Protection, Children, Inheritance Rights, Inbreeding Marriages

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA” ini dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari do'a, bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Heru Cahyo, M.Si, selaku Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
2. Ibu Dr. Aniek Periani, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
3. Ibu Dr. Elly Kristiani Purwendah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas bimbingan, arahan dan dukungan dari awal penyusunan proposal skripsi hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Bing Waluyo, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Aris Priyadi, S.H., M.H. selaku Pengaji yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan.
7. Bapak Maman Nurjaman dan Ibu Mimin Sumarni selaku orangtua penulis yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan motivasi dan dukungan penuh dan cucuran keringat yang telah menghantarkan penulis memasuki jenjang pendidikan kuliah, memberikan kasih sayang yang tulus serta mendo'akan dalam mencapai cita cita sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan Sarjana ini.
8. Kepada sahabat penulis Sepi Fitriani, Tasya Haerani, Sayidatul Musaropah yang telah menemani dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Alan Febryansyah yang telah memberikan dukungan dan bersedia meminjamkan laptopnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman teman A1 yang sudah memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Terimakasih juga kepada diri sendiri yang sudah mampu kuat dan bertahan dalam menyelesaikan pendidikan sampai menjadi sarjana dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7

### **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Pelindungan Hukum .....	10
1. Pengetian Perlindungan Hukum .....	10
B. Hukum Positif .....	12
1. Hukum Positif di Indonesia .....	12
2. Sistem Hukum.....	14
C. Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Larangan Perkawinan.....	18
3. Pencatatan Perkawinan .....	21
4. Persyaratan Perkawinan .....	22

D. Perkawinan Sedarah.....	24
1. Pengertian Perkawinan Sedarah.....	24
2. Akibat Hukum Perkawinan Sedarah .....	25
3. Perlindungan Hukum Bagi Anak .....	28
4. Status Hukum Anak .....	32

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Perkawinan Sedarah dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....	36
---	----

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45